

**SISTEM BAGI HASIL PENDAPATAN PARKIR DI KOTA
PALOPO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperole Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo



Oleh,

Pratiwi

16 0303 0026

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2021

**SISTEM BAGI HASIL PENDAPATAN PARKIR DI KOTA
PALOPO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperole Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo



Oleh,

Pratiwi

16 0303 0026

Pembimbing :

1. Prof Dr. Hamzah K, M.HI
2. Dr. H Firman Muh. Arif, Lc., M.HI

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pratiwi
NIM : 16 0303 0026
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 19 April 2021

Yang membuat pernyataan,



Pratiwi

NIM: 16 0303 0026

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir Di Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Pratiwi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0026, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 05 April 2021. Bertepatan dengan 23 Ramadhan 1442 H telah diperbaiki sesuai catatan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 05 April 2021

TIM PENGUJI


- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء و المرسلين سيدنا محمد
و على اله و اصحابه اجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah serta lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir Di Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga dan sahabat serta pengikut-pengikutnya,

Skripsi ini disusun sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Arbi dan ibunda Jumaeni yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.


Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, dan Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., serta Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.

2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI serta Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo.
4. Prof Dr. Hamzah K, M.HI dan Dr. H. Firman Muh. Afir, Lc., M.HI selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. H. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kantor Dinas Perhubungan Kota Palopo, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Tukang Parkir Kota Palopo yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.

11. Semua teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Palopo khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (khususnya kelas A) yang senantiasa memberi semangat, membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Symbol	Nama (bunyi)	Symbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama (bunyi)	Huruf dan Tanda	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathahdan alif, fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
أُ	<i>Dhammah dan ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ
رَمَى : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudâh al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilâh*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyyatau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyyatau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz alja lâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fîrahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawahini:

swt., = *subhânahūwata'âlâ*

saw.,	= <i>sallallâhu ‘alaihiwasallam</i>
QS	= Qur’an Surah
HR	= Hadis Riwayat
SDN	= Sekolah Dasar Negeri
SMP	= Sekolah Menengah Pertama
SMK	= Sekolah Menengah Kejuruan
RI	= Republik Indonesia



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat penelitian.....	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	5
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
B. Deskripsi Teori.....	10
1. Pengertian Sistem Bagi Hasil.....	10
2. Jenis-Jenis Bagi Hasil	11
3. Jenis-Jenis Akad dalam Bagi Hasil	11
4. Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota Palopo.....	13
C. Kerangka Pikir	18
BAB III METODE PENELITIAN	20

A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	20
B.	Lokasi Penelitian.....	21
C.	Data dan Sumber Data	22
D.	Teknik Instrumen dan Pemumpulan Data.....	23
E.	Teknik Analisa Data.....	24
F.	Definisi Istilah	25
BAB IV	DESKRIPSI DAN ANALISA DATA	28
A.	Deskripsi Data.....	28
1.	Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Palopo	28
a.	Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palopo	28
b.	Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palopo	29
c.	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	30
2.	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palopo	36
B.	Pembahasan Hasil Penelitian	38
1.	Realis pendapatan parkir di kota palopo	38
2.	Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota Palopo.....	42
3.	Relevansi Pengelolaan Parkir dalam Islam	52
4.	Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Parkir dalam Hukum Islam... ..	58
BAB V	PENUTUP.....	64
A.	Kesimpulan.....	64
B.	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		67
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS an-Nisa/4: 29	12
Kutipan Ayat 2 QS. An-Nisa (4):59	53
Kutipan Ayat 3 QS Al Kahfi (18): 54	54
Kutipan Ayat 4 Surat Al Baqarah:2/220	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 18



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Strategi Dinas Perhubungan Kota Palopo	36
Tabel 4.2 Situasi Kepegawaian Dinas perhubungan	36
Tabel 4.3 Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan di Tepi Jalan Umum dan Lokasi Parkir Khusus Di Kota Palopo.....	45
Tabel 4.4 Data Pendapatan Pertahun Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pusat Niaga Kota palopo	54



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Dokumentasi

Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3 Izin Penelitian

Lampiran 4 Keterangan Wawancara

Lampiran 5 Riwayat Hidup Penulis



ABSTRAK

Pratiwi, 2021. “*Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir Di Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamzah k dan H Firman Muh. Arif.

Skripsi ini membahas tentang Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir di Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana realisasi pendapatan parkir di Kota Palopo; Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pendapatan parkir menurut regulasi, Untuk mengetahui bagaimana relevansi pengelolaan parkir dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kota Palopo, Pasar Sentral Palopo, Opsal Plaza Kota Palopo,. Instrument penelitian yang digunakan Handphone, buku catatan, pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data diperoleh menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran Dinas Perhubungan tentang bagi hasil pendapatan parkir dalam meningkatkan pendapatan parkir Kota Palopo sudah berjalan sesuai dengan hukum Islam karena sistem parkirnya telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad. Dalam pengelola parkir yang ada di Pusat Niaga Kota Palopo telah menerapkan fungsi- fungsi manajemen agar dalam melaksanakan tugasnya dapat merujuk pada pencapaian tujuan organisasi, dalam tata kelola parkir ada beberapa permasalahan yang serius karena bertambahnya jumlah kendaraan yang ada harus memaksa pemerintah menyediakan tempat parkir yang cukup. Jika parkir kendaraan tidak berada di tempat seharusnya maka akan mengganggu para pejalan kaki dan makin banyaknya parkir liar yang sangat mengganggu lalu lintas karena parkir dibahu jalan.

Sebagai pemerintahan dalam hal ini sektor parkir Dinas Perhubungan Kota Palopo dituntut untuk memberikan pelayanan parkir yang lebih baik dari sebelumnya dengan tujuan meningkatkan Pendapatan parkir serta memperbaiki tata kelola parkir pada tempatnya tanpa mengganggu stabilitas jalan dan trotoar dan hendaknya juga memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara perilaku yang seharusnya ada dalam diri para juru parkir. Kepada juru parkir hendaknya lebih bertanggungjawab atas penataan dan penjagaan kendaraan, memberikan karcis kepada penitip atau pengguna parkir saat penitip membayar ongkos parkir agar memenuhi prinsip Syariah. Dan Kepada pengguna parkir yang menitipkan kendaraannya harus membayar parkir dengan iklas agar tidak adanya unsur paksaan dalam pembayaran parkir yang bertentangan dengan syariat.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Pendapatan Parkir, Hukum Islam

ABSTRACT

Pratiwi, 2021. "Parking Revenue Sharing System in Palopo City in the Perspective of Islamic Law". Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hamzah k and H Firman Muh. Arief.

This thesis discusses the Parking Revenue Sharing System in Palopo City in the Perspective of Islamic Law. This study aims: To find out how the realization of parking revenue in Palopo City; To find out how parking revenue is managed according to regulations, To find out how relevant is parking management in Islam. This type of research is a descriptive qualitative research. The research location is the Department of Transportation of Palopo City, Palopo Central Market, Palopo City Opsal Plasa,. The research instruments used were cellphones, notebooks, interview guides. Data collection techniques obtained using observation, interviews and documentation. Data analysis technique in this research is qualitative analysis.

From the results of this study, it can be seen that the role of the Department of Transportation regarding parking revenue sharing in increasing parking revenue in Palopo City has been running in accordance with Islamic law because the parking system has met the requirements and conditions for the validity of a contract. In the parking management at the Palopo City Commercial Center implementing management functions in order to be able to make observations on organizational goals, in parking management there are some serious problems because the increasing number of existing vehicles must force the government to provide enough parking spaces. If the vehicle parking is not where it should be, it will disturb pedestrians and there will be more illegal parking which is very disturbing to traffic because parking is on the side of the road.

As a government, in this case the parking sector, the Palopo City Transportation Service is to provide parking services that are better than before with the aim of increasing parking revenues and improving governance without disturbing roads and providing socialization on how to behave in parking attendants. The vehicle parking attendant is more responsible for the arrangement and maintenance, giving tickets to the depositor or the user when parking the depositor paying the parking fee in order to comply with Sharia principles. And parking users who entrust their vehicles must pay for parking sincerely so that there is no coercion in parking payments that is contrary to the Shari'a.

Keywords: Revenue Sharing, Parking Revenue, Islamic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang sangat luas dengan berbagai keragaman lainnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah .provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pemberian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang terkendali, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.¹

Prasarana jalan merupakan aset penting untuk melayani transportasi yang dibutuhkan masyarakat perkotaan. Fungsi jalan yang utama adalah terselenggaranya lalu lintas kendaraan yang memungkinkan kendaraan bergerak sesuai dengan tujuan masing-masing. Lalu lintas suatu saat akan berhenti, baik sementara maupun dalam waktu yang cukup lama. Sehingga diperlukan tempat parkir yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari lalu lintas. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah pada era ini adalah peningkatan pelayanan publik. Masyarakat menginginkan suatu pelayanan yang memuaskan, efektif, dan efisien, sehingga mampu menampung semua kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Pelayanan publik harus segera dibenahi, karena sumber daya semakin sedikit dan

¹ Andi Patunggai, *Analisis Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota Makassar*, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).h.2

lingkungan terus berubah dengan cepat. Jika suatu daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka daerah memiliki sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Namun, mengingat tidak semua sumber pembiayaan diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri seperti pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.²

Meskipun tingkat ketergantungan keuangan daerah otonom terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi (kuat), namun diharapkan kepada setiap daerah otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber PAD yang dimiliki untuk ditingkatkan secara intensif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pungutan daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat, untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar.³

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pemberian dan pemanfaatan sumber daya

² Nita Haryanti, Hardi Warsono Dan Hesti Lestari, *Strategi Pengelolaan Perparkiran Di Kota Salatiga*, Jurnal, Administrasi Publik – Fisip – Undip, Universitas Diponegoro, 2015. 3

³ Satria Sakti, *Efektivitas Sistem Perparkiran Dalam Upaya Peningkatan Hasil Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung (Study Kasus Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*, (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018).h.1

nasional yang terkendali, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi perkotaan, baik kota-kota besar maupun kota kecil yang sedang berkembang. Masalah perparkiran tersebut sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang mempunyai aktifitas tinggi, laju pergerakannya akan terhambat, lebar efektif jalan akan berkurang dan dengan sendirinya menurunkan kapasitas ruas jalan sebagai akibat dari kendaraan yang parkir di tepi jalan.

Ketiadaan fasilitas parkir (pelataran atau gedung) di kawasan tertentu dalam kota menyebabkan badan jalan menjadi tempat parkir. Kepadatan arus lalu lintas pada suatu ruas jalan dapat pula ditimbulkan oleh adanya pusat-pusat kegiatan dimana pada umumnya kendaraan yang parkir di badan jalan berada sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti: perkantoran, sekolah, pusat kegiatan ekonomi atau pusat perdagangan/kawasan.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi pendapatan parkir di palopo?
2. Bagaimana pengelolaan pendapatan parkir menurut regulasi?
3. Apakah relevansi pengelolaan parkir dalam islam?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menyajikan pengelolaan jasa parkir di Kota Palopo
2. Untuk menggali pendapatan daerah dari sector parkir
3. Untuk mengetahui relevansi pengelolaan parkir dalam islam

C. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Secara teori, penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat di jadikan studi perbandingan terutama aspek retribusi daerah.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian dapat di jadikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah dalam dari sektor retribusi, serta memberi masukan kepada PD parker Palopo dalam mengelolah retribusi di Kota Palopo pada sektor jasa parkiran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Demi menghindari kesamaan dalam skripsi sebelumnya maka dari itu penulisan membandingkan beberapa penelitian yang ada antara penulis dan penulisan sebelumnya. Hasil penelitian ini yang menjadi penelitian terdahulu penulis adalah sebagai berikut:

1. Ruchjat djayadi putra, Yamin jinca dan Ria wikantari "Analisis sistem perparkiran dan pengembangan jaringan transportasi pada kawasan Pantai Losari Kota Makassar". Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

Karakteristik parkir kawasan pantai losari menunjukkan volume parkir didominasi sepeda motor di pelataran parkir pada hari sabtu dan minggu sebagai hari libur pukul 08.15 – 10.15 merupakan akumulasi puncak yang menunjukkan indeks parkir mobil pribadi 157,78% dan mobil angkutan 147,22% serta kendaraan lain yang mendekati jenuh berarti mengalami kemacetan sehingga tidak dapat menampung seluruh kebutuhan parkir karena tidak sesuai dengan kapasitas parkir yang menyediakan ruang parkir untuk mobil pribadi kurang 16 petak, mobil angkutan kurang 40 petak, sepeda motor kurang 43 petak dan becak, sepeda, gerobak kurang 7 petak, kendaraan tersebut. rata-rata memarkir selama 41 menit dengan tingkat penggunaan parkir terbanyak di gunakan mobil karena motor/ojek cenderung memarkir disembarang tempat termasuk di jalur sirkulasi yang juga sebagai tempat mangkal

becak, sepeda, gerobak dan PK5. Sedangkan kapasitas parkir di tepi jalan rata-rata melebihi kebutuhan parkir semua jenis kendaraan yang beroperasi namun ruang parkir ini masih semrawut karena belum ditata dan dikelola.

Pengelolaan parkir kawasan Pantai Losari menunjukkan perencanaan penetapan target retribusi parkir tidak berdasarkan potensi perparkiran yang dalam pelaksanaannya hanya peralat/an parkir yang dikelola sedangkan parkir di tepi jalan belum dikelola sehingga mengurangi realisasi retribusi parkir karena tidak semua kendaraan yang memarkir dipungut retribusinya sementara pemungutan retribusi hanya berlangsung dari pukul 07.30-12.00 serta kurangnya fasilitas parkir dan petugas parkir menyebabkan terbatasnya pengawasan untuk mengatasi permasalahan perparkiran termasuk adanya kolusi antara perparkiran dengan petugas parkir.

Optimalisasi perparkiran kawasan pantai losari dapat memenuhi kebutuhan parkir dan meningkatkan *kontribusi terhadap PAD*, dengan membandingkan kontribusi tahun 2004 sampai dengan 2008 rata-rata 0,18% pertahun sedangkan kontribusi tahun 2009 setelah pendapatan target berdasarkan potensi parkiran yang di asumsikan terealisasi sesuai target dengan memperhitungkan efisiensinya akan meningkatkan kontribusi terhadap PAD *sebesar 2,66%* berarti semakin besar realisasi

retribusi parkir maka semakin besar pula kontribusi terhadap PAD. Dimana bila kontribusi parker semakin tinggi maka PAD akan meningkat.⁴

2. Andi Patunggai dengan judul “*Analisis Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota Makassar*”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

a. Pengelolaan Jasa Parkir di Kota Makassar

PD Parkir Makassar Raya terus melakukan perbaikan akan pengelolaan jasa parkir, mulai dari pegawai, pengawas, kolektor dan juru parkir. Pengelolaan ini adalah proses, cara, perbuatan mengelola untuk melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain untuk pencapaian tujuan organisasi. Dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dari segi perencanaan, PD Parkir Makassar Raya memaksimalkan pendapatan sehingga target yang telah disusun oleh DPRD dapat tercapai secara maksimal. Penentuan target ini didasarkan pada perkembangan Kota Makassar setiap tahunnya. Kemudian dari segi pengorganisasian pimpinan PD Parkir melakukan upaya pengoptimalan kerja melalui pembagian kerja setiap pegawai yang terkait sehingga sesuai dengan bidangnya masing-masing.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota Makassar

⁴ Ruchjat Djayadi Putra, Yamin Jinca dan Ria Wikantari, Analisis Sistem Perparkiran dan Pengembangan Jaringan Transportasi pada Kawasan Pantai Losari Kota Makassar, Jurnal, Universitas Hasanuddin, 2016, 13.

PD Parkir Makassar Raya selama ini berupaya memaksimalkan kinerja untuk meningkatkan pencapaian pendapatan retribusi daerah di bidang perparkiran di Kota Makassar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih mendapatkan berbagai kendala yang mengakibatkan target yang telah di usung tidak tercapai secara maksimal. Adapun kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh PD Parkir Makassar Raya sehingga target setiap tahunnya tidak mencapai maksimal adalah menyangkut tentang kondisi cuaca, kebijakan pemerintah tentang larangan parkir di tepi jalan, perbaikan/pengerjaan jalan, bulan puasa, kurangnya setoran, backingan jukir, dan padap kolektor dengawasan terhan jukir.⁵

3. Ismail Dwi Saputra dengan judul "*Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)*". Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

Pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi PD Parkir Makassar Raya terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir yaitu:

⁵ Andi Patunggai "*Analisis Pengelolaan Jasa Parkir di Kota Makassar*", Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

- a. Perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi parkir pertahunnya masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai kawasan-kawasan parkir liar yang dimanfaatkan orang-orang untuk meraub keuntungan. Sehingga masih ada kawasan parkir di kota makassar yang tidak memiliki legalitas yang seyogyanya jika kawasan parkir tersebut terdaftar di PD Parkir akan menambah penerimaan retribusi parkir di Kota Makassar.
- b. Pengorganisasian dalam hal ini standar kerja sikap dari petugas/kolektor pungutan retribusi parkir yang mengalami kendala dalam jumlah personel sehingga masih ada beberapa petugas yang belum memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Seperti aturan jam kerja. Penggerakan dalam hal pemberian arahan mengenai tata caraperparkiran dan mensosialisasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan pemungutan retribusi parkir. Selain itu PD Parkir juga melakukan penertiban terhadap juru parkir liar dan juga pemberian asuransi terhadap para juru parkir serta memberikan sosialisasi mengenai asuransi tersebut.
- c. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini Direktur PD Parkir Makassar Raya masih sangat kurang dan bertumpu pada laporan-laporan hasil penerimaan retribusi perbulannya.⁶

Berdasarkan penelitian tersebut di atas bahwa skripsi ini berbeda dengan apa yang akan peneliti di kaji dengan yang dikaji oleh para peneliti di

⁶ Ismail Dwi Saputra dengan judul “*Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar*”, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), 104.

atas. Letak perbedaannya yaitu pada sistem bagi hasilnya dalam pendapatan parkir.

Berdasarkan 3 (tiga) penelitian yang di lakukan dari beberapa di atas, bahwasanya penelitian yang akan dilakukan belum pernah dikaji atau belum di teliti ebelumnya. Dapat diketahui bahwa penelitian yang akan di lakukan peneliti memiliki kajian yang berbeda,walaupun memiliki focus kajian yang sama pada tema-tema tertentu.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan sistem dimana di lakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.di dalam usaha tersebut di perjanjikan adanya pembagian hasil atas ke untungan yang di dapat antara kedua bela pihak atau lebih.Bagi hasil menurut *terminology asing (iggris)* dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi di artikan pembagian laba.

Adapun menurut Muhammad Ridwan, secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir,bonus perstasi,dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelolah dana. Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpanan dana,maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang menggunakan

prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat di gunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

2. Jenis Jenis Bagi Hasil

a. *Profit sharing*

Profit sharing adalah keuntungan yang berasal dari pendapatan yang sudah dikurangi dengan ongkos produksi atau operasional sehingga hasil yang didapatkan merupakan keuntungan bersih.

b. *Gross profit sharing*

Sedikit berbeda dengan profit sharing, gross profit sharing berasal dari pendapatan yang dikurangi harga pokok penjualan. Laba tersebut belum dikurangi dengan pajak, biaya administrasi, serta biaya pemasaran lainnya. Inilah yang disebut dengan laba kotor atau gross profit sharing.

c. *Revenue sharing*

Revenue sharing adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi dalam sistem perbankan. Dalam sistem usaha bersama, bagi hasil bisa ditentukan

berdasarkan skema bagi hasil yang dipilih sesuai dengan akad atau perjanjian diawal.⁷

3. Jenis Jenis Akad dalam Bagi Hasil

a. Akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam investasi atau melakukan usaha bersama. Hasil usaha itulah yang dibagikan sesuai dengan perjanjian.

b. Akad Musyarakah

Akad musyarakah adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang dalam investasi atau kerjasama usaha yang sumber modalnya berasal dari kedua belah pihak. Sementara dalam akad mudharabah sumber modalnya hanya dari salah satu pihak saja.

c. Akad Murabahah

Akad murabahah adalah jual beli barang dengan keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-quran Surah An-nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara

⁷ Dzulfikar, *Sistem Bagi Hasil, Pengertian, Hukum, dan Cara Kerjanya*, 24 September 2019. <https://lifepal.co.id/blog/bagi-hasil/>

kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁸..

4. Pengelolaan jasa parkir di Kota Palopo

a. Pengelolaan

Menurut *Admosudirjo* Pengelolaan mendefinisikan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu⁹ perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Nugrohomengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen¹⁰.

George R. Terry mengemukakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya¹¹.

b. Retribusi Daerah

Rohmat Soemitro, dalam Adrian mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa- jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha

⁸ Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu 2016

⁹ Admosudirjo, *Pengelolaan parkir*, 2016, 160.

¹⁰ Nugroho, *Tujuan Pengelolaan Parkir*, 2017, 119.

¹¹ George R. Terry, *Manajemen Pengelolaan Parkir*, 2009,9

atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung¹².

c. Retribusi Parkir

Kesit Bambang Prakosa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan pengertian parkir menurut Pignataro menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu¹³.

d. Jenis Retribusi

Penggolongan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak karena pada retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan. Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan diubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

¹² Rohmat Soemitro, *Retribusi Daerah*, 2016, 74.

¹³ Yulia Anggraini, *Pengelolaan Parkir Di Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Retribusi Tahun 2015*, Skripsi, Program Sarjana, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2016, 17.

- 1) Jasa umum;
- 2) Jasa usaha; dan
- 3) Perizinan tertentu.

e. Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

Tingkat penggunaan jasa, tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

Tarif retribusi daerah, tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan

seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dengan objek retribusi yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Tarif retribusi jasa umum, tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 2) Tarif retribusi jasa usaha, tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- 3) Tarif retribusi perizinan tertentu, tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin

yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perizinan izin tersebut.

f. Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut: Retribusi Terutang= Tarif Retribusi X tingkat Penggunaan Jasa

Pengelolaan parkir yang berada di Kota Palopo ini mempunyai titik parkir yang tidak sedikit yang tidak mungkin di kelola oleh pemerintah sendiri. Karena keterbatasan dana untuk melakukan pengelolaan sendiri maka pemerintah melakukan perjanjian kerjasama dengan juru parkir dengan sistem kontrak dan bagi hasil.¹⁴


Melalui kerjasama ini keterbatasan dana di antara keduanya jadi saling tercover satu sama lain. Kerjasama pengelolaan parkir di Kota Palopo tentu saja mendapatkan dukungan dari pengguna jasa parkir karena akses parkir jadi lebih mudah. Dukungan dari pengguna jasa ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang

¹⁴ Try Bambang H, *Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum*, skripsi, Program Sarjana, Makassar, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016,25.

tidak keberatan untuk membayar sejumlah uang lebih besar dari jumlah retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Karena masyarakat juga sadar bahwa biaya pelayanan parkir jika masih tetap lima ratus rupiah sudah tidak termasuk berkeadilan. Akan tetapi ini masih diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perda dan peraturan lainnya.

C. Kerangka Pikir



Dari skema kerangka pikir dapat dilihat bahwa Dinas Perhubungan menggunakan tiga strategi yakni pengelolaan pendapatan parkir, aturan parkir, relevansi atau ketentuan dalam parkir, relevansi atau ketentuan membahas dua permasalahan yaitu tentang Hukum Islam dan kenyataan dalam mengelola Parkir, menyediakan fasilitas serta pelayanan parkir merupakan tugas Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran, di bawah naungan Pemerintah Kota. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran.

Organisasi perangkat daerah dalam konteks manajemen pemerintahan daerah merupakan salah satu hal krusial yang tidak bisa diabaikan keberadaannya dalam rangka mengembangkan amanah dimaksud. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas Perhubungan Aturan Parkir dalam Pengelolaan Parkir Hasil Penelitian peraturan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak dalam kerangka mencapai tugas.

Penelitian ini dilaksanakan untuk merespon dan melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Palopo mempunyai beberapa dinas yang dapat membantu menjalankan roda pemerintahan di Daerah guna mencapai tujuan pemerintahan di bidang Pendapatan asli Daerah, salah satunya adalah Dinas Perhubungan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang terjadi di lapangan secara ilmiah. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Nazir, bahwa penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat .

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial ilmiah dengan mengedepankan interaksi komunikasi mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti¹⁵. Penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data secara mendalam.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus (case study), studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk dianalisis dan dikaji berdasarkan norma-norma yang ada dalam hukum

¹⁵ Haris Hardianyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu social* , Jakarta Selatan, Salemba Humanika, 2010, 29.

Islam. mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

a. Pendekatan sosiologis

Penelitian ini yang menggunakan pendekatan normatif sosiologis hukum yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah dengan berdasarkan norma-norma yang ada dalam hukum Islam, pendekatan normatif berdasarkan al-qur'an dan hadis, pendekatan sosiologi hukum akan dilakukan dengan mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan Sistem bagi hasil pendapatan parkir di Kota Parkir

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini di kenal pula dengan pendekatan ke pustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Palopo Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ini ditempatkan pada Lapangan Pancasila, Pasar Andi Tadda, Pasar Sentral, Opsal yang merupakan instansi Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) yang dibawah tanggungjawab Dinas Perhubungan dan Pendapatan Daerah.

C. Data dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data di dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta maupun angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Penelitian menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan pada penelitian ini, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data primer juga merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Penelitian memperoleh sumber data primer dari pengelola parkir dan dinas pehubungan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang subject matter yang ditulis oleh orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan

hasil laporan. Peneliti menggunakan sumber data sekunder dan merujuk pada literatur yang berkaitan dengan pengelolaan jasa parker.¹⁶

D. Teknik instrument dan pengumpulan data

Data merupakan salah satu komponen riset, tanpa ada data tidak akan ada riset, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini yaitu gabungan antara pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Catatan Observasi

Catatan observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. Hal ini, penulis melakukan pengamatan langsung ke tempat yang akan dituju, yakni pengelola parkir di kota palopo.

b. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi dari wawancara tersebut. Untuk memudahkan di dalam mengetahui kondisi yang diinginkan, maka peneliti menggunakan metode wawancara. Metode wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.

¹⁶ Rutrid Sidiq M, Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Makassar, (Universitas Islam Negeri Alauddun Makassar, 2014), h.30

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Seperti buku-buku, majalah-majalah, Koran-koran, undang-undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan jasa parkir¹⁷.

E. Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskripsi kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan lisan serta perilaku yang nyata diteliti sebagai suatu yang nyata¹⁸.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengelolah dan menganalisis data primer maupun sekunder serta informasi yang di peroleh tersebut dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan. Data yang di peroleh tersebut di sajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian di reduksi dengan mengelolanya kembali.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian

¹⁷ Anggun Sabella, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Sari*, (Universitas Jember, 2016), 29

¹⁸ Soerjono Soekarno, *pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 1984), 13

pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transportasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diferivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Selain menggunakan reduksi data penulis juga menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang diperoleh di lapangan diperbandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian putusan dan data dari kepustakaan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.

F. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan

defenisi kata dan variable yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akandijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut:

a. Sistem

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Bagi Hasil

Bagi Hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil merupakan bentuk perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola dana (Entrepreneur) dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terkait kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua bela pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan di tanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

c. Pendapatan

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat ini. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi

kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung.

d. Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena di tinggalkan oleh pengemudinya.

e. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat islam, baik dunia dunia maupun di akhirat.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Palopo

a. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palopo

Dinas Perhubungan atau yang biasa disebut dengan Dishub adalah instansi di suatu daerah/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah/kota. Instansi ini terletak di Jl. Kartini, Kecamatan Wara Utara, kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dinas Perhubungan kota Palopo memiliki tugas sebagai penyelenggara di dalam urusan kebijakan pada bidang perhubungan atau transportasi khusus hanya untuk wilayah kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Adapun beberapa fungsi khusus dari instansi Dinas Perhubungan yaitu merumuskan beberapa kebijakan pada bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya. Penyelenggaraan administrasi perizinan angkutan umum, kebijakan teknis bidang perhubungan, evaluasi dan laporan bidang perhubungan. Melihat fungsi Dinas Perhubungan yang strategis dalam bidang perhubungan, sedini mungkin Dishub juga telah menyiapkan SDM dengan sekolah-sekolah binaan dalam bidang transportasi misalnya Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

Terkait dengan transportasi dimusim-musim yang padat seperti mudik hari raya atau hari-hari besar diatur melalui instansi Dinas

Perhubungan ini. Di mana Dinas Perhubungan juga rutin membuat program mudik gratis baik melalui jalur darat, udara maupun jalur laut dan tidak terlepas dengan kerja sama Kementerian Perhubungan. Terkait kewenangan, Dinas Perhubungan juga memberikan izin persuratan mengenai transportasi umum dan perhubungan seperti urus izin angkutan penumpang umum, urus izin angkutan usaha, izin angkutan barang, mengurus penerbitan izin trayek dan kartu pengawasan angkutan umum, izin trayek angkutan antar jemput, izin operasi angkutan pariwisata, dan surat persetujuan izin trayek.

b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palopo

Visi: Terwujudnya jaringan transformasi yang tertib, selamat, aman, nyaman, dan terintegrasi sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.¹⁹

Misi:

- 1) Menciptakan kompetensi sumber daya aparat yang berkualitas, beriman dan bertaqwa serta profesional.
- 2) Mewujudkan manusia perhubungan yang berkualitas.
- 3) Menciptakan rumusan data base, profil dan tatanan transportasi lokal.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan transportasi representatif.
- 5) Menciptakan landasan hukum serta penegakan hukum

¹⁹ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

- 6) Mendorong peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata cara kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo maka kedudukan, fungsi, tugas, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1) Kedudukan

Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.²⁰

2) Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Perhubungan yaitu melaksanakan urusan pemerintah kota/daerah dalam bidang Perhubungan.

3) Fungsi

Dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan untuk menyelesaikan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi, yaitu: penyelenggaraan urusan pemerintah, perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan dan pelaksanaan tugas lain

²⁰ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

yang diberikan Walikota kepada Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah Kota Palopo dan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo.

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok: Melaksanakan urusan berdasarkan azas otonomi daerah di bidang perhubungan, dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 Peraturan ini Kepala Dinas mempunyai fungsi:²¹

- (1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Perhubungan.
- (2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
- (3) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan Dinas Perhubungan.
- (4) Pelaksanaan Administrasi Dinas.

²¹ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

(5) Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai rincian tugas:

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dari Dinas Perhubungan yaitu harus memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya.
- (2) Merumuskan Program kerja Dinas Perhubungan sebagai pedoman kerja.
- (3) Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir kepala Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (4) Mensinkronisasikan rencana/program pembangunan di bidang perhubungan. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (5) Menilai prestasi kerja bawahan.
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Sekretariat

Dalam kesekretariat tugas utama yaitu menyusun rencana kegiatan yang diantaranya yaitu: mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan semua kegiatan administrasi

umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
 - 2) Pengkoordinasian dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas perhubungan.
 - 3) Penyelenggaraan lingkungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
 - 4) Untuk melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- c) Bidang Pengendalian Operasional Darat

Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas dan angkutan darat.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas:²²

- 1) Penyusunan rencana program pelayanan pengendalian angkutan darat.

²² Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019, h. 3

- 2) Penyusunan rencana dan program sarana prasarana lalu lintas dan angkutan darat.
- 3) Pemberian bimbingan keselamatan lalu lintas dan penerbit angkutan darat.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 5) Menyusun rencana Pengembangan Terminal.

d) Bidang Perhubungan Laut

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bimbingan, pengawasan, dan pengendalian, keselamatan lalu lintas Laut. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi:²³

- 1) Penyelenggaraan manajemen lalu lintas laut.
- 2) Penyusunan rencana dan program pengembangan prasarana lalu lintas laut.
- 3) Penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan laut.
- 4) Pengawasan teknis terhadap asset bidang perhubungan laut yang dikelola oleh dinas.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e) Bidang Jaringan Transportasi Darat

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas teknis prasarana fasilitas perlengkapan jalan dan pengembangan jaringan transportasi dengan rincian tugas:

²³ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

- 1) Menyiapkan bahan dan penyusunan program kerja tahunan bidang jaringan transportasi darat.
- 2) Memeriksa dan mengevaluasi tugas bawahan.
- 3) Menilai prestasi kerja bawahan.
- 4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

f) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD-PKB)

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan rincian tugasnya:²⁴

- 1) Menyiapkan bahan dan penyusunan program kerja tahunan UPTD-PKB.
- 2) Memeriksa dan mengevaluasi tugas bawahan.
- 3) Menilai prestasi kerja bawahan.
- 4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung pelaksanaan tugas

²⁴ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019, h. 4

Bagan I

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palopo




Table 4.1

Misi	Tujuan	Indicator Tujuan
Meningkatkan pelayanan transportasi yang mudah, aman, nyaman, dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi	Rata-rata menurunnya tingkat kejadian kecelakaan
	Meningkatkan kuantitas pelayanan transportasi	Rata-rata peningkatan jumlah penumpang yang terlayani

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palopo 2020

Tabel 4.2

Situasi Kepegawaian Dinas perhubungan 2018

No	Uraian		Pendidikan						Jumlah
	Pangkat	Gol. Ruang	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Juru Muda	I.a							
	Juru Muda Tingkat I	I.b							
	Juru	I.c							
	Juru Tingkat I	I.d							
2	Pengatur Muda	II.a			6				
	Pengatur Muda Tingkat I	II.b							
	Pengatur	II.c			16	2			
	Pengatur Tingkat I	II.d			2				
3	Penata Muda	III.a				1	10		
	Penata Muda Tingkat I	III.b					22		
	Penata	III.c					6		

	Penata Tingkat I	III.d					6		
4	Pembina	IV.a					1	1	
	Pembina Tingkat I	IV.b					1		
	Pembina Utama Muda	IV.c							
	Pembina Utama Madya	IV.d							
	Pembina Utama	IV.e							
Jumlah					24	3	46	1	74

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palopo 2018-2010

B. PEMBAHASAN

5. Realis pendapatan parkir di kota palopo

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah pertama, peneliti mewawancarai beberapa informan untuk mendapatkan data-data yang dapat mendukung penelitian dalam penyusunan skripsi ini. Narasumber tersebut yaitu:

1. Wawancara dengan tukang parkir
2. Wawancara dengan masyarakat
3. Wawancara dengan Dinas Perhubungan

Di bawah ini adalah hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lima tempat, pertama yaitu wawancara dengan 5 orang tukang parkir di setiap lokasi, kedua dengan masyarakat pengguna parkir, ketiga dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo.

Pertama wawancara dengan juru parkir di Opzal Plaza kota Palopo sebagai berikut:

Pak Dodi, Usia 37 Tahun, Alamat Palopo mengemukakan bahwa :
“setiap hari para kolektor datang dan menagih Rp. 150.000 perharinya, dan itu wajib untuk di setor baik dalam keadaan perparkiran kurang memuaskan ataupun memuaskan, namun pada saat pandemi para kolektor memberikan keringanan dengan menagih atau mengambil Rp. 50.000 perharinya dan mengenai pengawas biasanya saya lihat 1 kali dalam 3 hari berkeliling di sekitaran sini” (wawancara : 10 September 2020).²⁵

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa para juru parkir melakukan tugasnya serta menyotor setoran sesuai dengan yang telah di tetapkan. Para kolektor datang setiap harinya untuk menagih sesuai dengan potensi wilayah tersebut.

Selain dari nama diatas penulis juga mewawancarai salah satu juru parkir yang ada di City Market atas nama bapak dandi, Umur 40 Tahun, Alamat Palopo, mengemukakan bahwa : “Setiap harinya para kolektor mendatangi kami untuk meminta tagihan pembayaran sesuai dengan potensi wilayah perparkiran yang telah ditetapkan dan pengawas juga pula setiap hari berkeliling untuk memantau para jukir maupun kolektor”.(wawancara : 10 September 2020).²⁶

Kemudian salah satu juru parkir Di pasar sentral palopo, atas nama pak Tamrin, umur 41 Tahun, Alamat Kota Palopo mengemukakan bahwa:

²⁵ Dodi, Wawancara, (palopo, 10 September 2020)

²⁶ Dandi, Wawancara, (Palopo, 10 September 2020)

“sekarang untuk penyetoran hasil tarif parkir sangatlah mudah karena para kolektor yang mendatangi secara langsung kami para juru parkir, jadi tidak repot lagi untuk menyetor secara langsung ke PD Parkir sebagai pengelola perparkiran di kota Palopo”. (wawancara : 11 September 2020).²⁷

Kemudian lebih lanjut keterangan dari salah satu juru parkir di pasar Andi Tadda, ibu Endang pun mengemukakan pernyataan yang sama dengan di atas bahwa: “Metode penyetoran hasil dari tarif parkir berjalan dengan baik dan memudahkan karena sekarang para juru parkir tinggal menunggu kedatangan kolektor untuk menyetor hasil tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan”. (wawancara : 12 September 2020).

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa metode pemungutan tarif parkir kepada para juru parkir dilakukan dengan cara mendatangi para juru parkir di kawasan perparkiran mereka masing-masing. Ini dilakukan agar pelaksanaan retribusi parkir terkoordinir dengan baik agar para juru parkir tidak perlu mendatangi kantor PD Parkir untuk menyerahkan penghasilan mereka dan memastikan bahwa tidak ada juru parkir yang tidak menyerahkan penghasilannya dari retribusi parkir.

Kedua wawancara dengan masyarakat yang terkait dengan pengguna jasa parkir. Adapun keterangan menurut Bapak Rahman selaku pengguna jasa parkir di Kota Palopo menerangkan bahwa:

²⁷ Tamrin, Wawancara, (palopo 11 September 2020)

“Biasanya para juru parkir tidak memberikan karcis kepada saya dan meminta uang jasa sebesar Rp. 2000 dan kadangkala saya beri Rp. 1000 namun mereka meminta Rp. 2000 jadi saya tambahkan lagi sesuai permintaannya”.(wawancara: 13 September 2020)²⁸

Kemudian menurut ibu Ana selaku masyarakat pengguna jasa parkir menjelaskan bahwa: “Para juru parkir dimanapun saya parkir tidak pernah memberi karcis jadi saya tidak tahu berapa kelayakan pembayaran sebenarnya. Setiap saya parkir kendaraan motor maka saya membayar Rp. 2000 kepada mereka”.(wawancara: 13 September 2020)²⁹

Berdasarkan beberapa masyarakat yang telah di wawancarai oleh penulis maka disimpulkan bahwa para juru parkir tidak disiplin dalam melakukan penagihan terhadap para pengguna layanan parkir tersebut. Sudah jelas bahwa karcis harus diberikan kepada pengguna namun mereka enggan untuk memberikannya lantas kemudian meminta lebih dari aturan yang ada, dimana kendaraan motor dikenakan biaya Rp.1000 dan mobi Rp. 2000. Dengan demikian jelas bahwa pengawasan belum berjalan optimal sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ketiga wawancara dengan dinas perhubungan kota palopo, Adapun untuk memaksimalkan pendapatan hingga dapat mencapai target dengan optimal maka dibuat standar kerja untuk para kolektor dalam memungut retribusi parkir di Kota palopo. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Mustam bahwa: “setiap kolektor tepi jalan wajib melakukan penagihan setiap hari,

²⁸ Rahman, Wawancara, (palopo, 13 September 2020)

²⁹ Ana, Wawancara, (Palopo, 13 September 2020)

dimana biasanya setelah apel pagi jam 09:00 WITA telah mulai turun melakukan penagihan, jika di waktu siang sekitaran jam 02:30 WITA namun waktu untuk melakukan penagihan biasanya tergantung kesepakatan bersama dengan juru parkir. (wawancara: 8 September 2020).³⁰

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk memaksimalkan pendapatan maka para kolektor bertugas setiap harinya untuk melakukan penagihan. Adapun waktu penagihan itu tergantung kesepakatan bersama antara kolektor dan juru parkir. Dengan sistematika seperti ini maka pungutan retribusi parkir di Kota palopo akan menimalisir kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi.

6. Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota Palopo

Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola untuk melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain untuk pencapaian tujuan organisasi. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³¹ Proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen menurut George R. Terry yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.³²

³⁰ Mustam, Wawancara, (Palopo, 8 September 2020)

³¹ Andi Patunggai, *Analisis Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota Palopo Makassar* (Universitas Hasanuddin Makassar, 2016) h. 60

³² George R. Terry, *Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan*

Adapun pengelolaan jasa parkir di Kota Palopo dalam hal ini dikelola oleh Dinas Perhubungan dalam pengelolaannya menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang bertujuan agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa merujuk pada pencapaian tujuan organisasi. Dinas Perhubungan mengelola 75 jenis perparkiran yang terdiri dari Parkir Tepi Jalan Umum, Parkir Langganan Bulanan (PLB), Parkir Insidental dan Parkir Komersil. Secara sempit Parkir Tepi Jalan dapat di artikan sebagai parkir yang dilakukan di tepi jalan umum, kemudian Parkir Langganan bulanan adalah parkir yang dilakukan di setiap wilayah yang tidak menggunakan tepi jalan, adapun Isidental adalah parkir yang dilakukan ketika adanya kegiatan-kegiatan yang mendadak atau tak terduga dan Parkir Komersil adalah bentuk penagihan yang dilakukan di daerah perbatasan terhadap kendaraan kendaraan besar.

Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. Dalam Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 4 tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan disebutkan tugas pokok Dinas Perhubungan adalah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Tugas pokok : Dinas perhubungan dan transportasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perhubungan dan transportasi.³³

Fungsi :

- a) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi
- b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksana anggaran Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- c) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan perhubungan dan transportasi.
- d) Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem perhubungan dan transportasi.
- e) Penyelenggaraan perhubungan darat, perairan, dan laut.
- f) Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan serta transportasi.
- g) Penetapan lokasi, pengelolaan dan pembinaan usaha perparkiran.
- h) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang, dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor.
- i) Penghitungan, dan pengawasan evaluasi tarif angkutan jalan, perairan, dan laut
- j) Penataan, penetapan, dan pengawasan jaringan trayek angkutan jalan.

³³ Surat Keputusan Walikota Palopo, *Tentang Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan Umum dan Lokasi Parkir Khusus Di Kota Palopo tahun 2015*

- k) Pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi trayek dan volume kendaraan angkutan jalan dalam rangka kelancaran arus barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi.
- l) Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang perhubungan darat, perairan, laut dan udara.
- m) Pengawasan dan pengendalian isin di bidang perhubungan dan transportasi.
- n) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang perhubungan serta transportasi.
- o) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang perhubungan dan transportasi.
- p) Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan dan transportasi.
- q) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang dinas perhubungan dan transportasi.
- r) Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas perhubungan dan transportasi.
- s) Pengelolaan kearsipan, data dan informasi dinas perhubungan dan transportasi.
- t) Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perhubungan dan transportasi.

Dalam implementasi peraturan daerah sangat banyak yang tidak dimengerti oleh masyarakat, hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat dalam hal ini dinas lalu lintas angkutan jalan raya.³⁴

Pelaksanaan fungsi dinas perhubungan bidang parkir ditepi jalan Pusat Niaga Kota Palopo tentang Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan ditepi Jalan Umum dan Lokasi Parkir Khusus di Kota Palopo.

Tabel 4.3
Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan di Tepi Jalan Umum dan Lokasi Parkir Khusus Di Kota Palopo

No	Nama Jalan	Titik Lokasi Parkir	Kendaraan parkir	Hasil
1	Jl. Rambutan	- Sepanjang jalan - Sisi kiri ke selatan	Roda 2 dan roda 4	Roda 2 dan 4 serong
2	Jl. Mangga	- Sepanjang jalan - Sisi kiri ah ke utara	Roda 4	Roda 2 dan 4 serong
3	Jl. Durian	- Sepanjang jalan - Sisi kiri arah ke barat	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 Roda 4 serong
4	Jl. Kelapa	- Depan terminal sisi kiri ke barat - Depan bank Mega ke barat sisi kiri kedua arah	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 serong
5	Jl. K.H.Ahmad Dahlan	- Depan PNP bagian utara sisi kiri arah barat - Depan bakso lumayan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 serong
6	Jl. Andi Djemma	- Depan kantor walikota sisi kiri arah ke selatan - Depan café ICON, RM. At -medika dan cafe enzim	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 serong

³⁴ Surat Keputusan Walikota Palopo, Tentang Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan Umum dan Lokasi Parkir Khusus Di Kota Palopo tahun 2019

		sisi kiri arah ke utara - Dari sepanjang jalan sisi kiri ke selatan		
7	Jl. Dr. Ratulangi	- Depan toko baru sisi kiri dan kanan - Depan RM. Ayam penyet sisi kiti arah ke selatan - Depan RM. Alam Sari sisi kiri arah ke kota	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 serong
8	Jl. Pattimura	- Depan RM. Sido mampir sisi kiri dan kanan - Depan RM. Paraikatte sisi kiri dan kanan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 serong
9	Jl. Diponegoro	- Sepanjang jalan sisi kiri dan kanan, kecuali depan RM. Ulu Bale	Roda 2 dan roda 4 Roda 4 serong	Roda 2 dan roda 4 Roda 4 serong
10	Jl. Tandipau	- Depan PJU dan RM. Ayam sisi kiri arah selatan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
11	Jl. Opu Tosappaile	- Depan Opsal s/d Trimurti sisi kiri dan kanan - Depan Polres Palopo, kehutanan sisi arah ke Barat	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 serong
12	Jl. Kartini	- Depan cahaya Luwu sisi kiri arah ke kanan - Depan foto copy, RM. Bravo dan Bappeda sisi kiri arah Barat	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
13	Jl. Landau	- Sepanjang jalan sisi kiri dan kanan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
14	Jl. Andi Tadda	- Sepanjang jalan sisi kiri dan kanan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
15	Jl. Andi kambo	-Sepanjang jalan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4sejajar
16	Jl. Tenriadjeng	-Sepanjang jalan sisi kiri dan kanan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4sejajar
17	Jl. Sawerigading	-Sepanjang jalan sisi kiri	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar

18	Jl. Mungkasa	-Sepanjang jalan sisi kiri dan kanan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
19	Jl. A. Machulau	-Sepanjang jalan sisi kiri dan kanan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
20	Jl. Latamacelling	-Sepanjang jalan sisi kiri dan kanan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
21	Jl. Rambutan dan jl. Mangga	-Sepanjang jalan sisi kiri dan kanan	Roda 2 dan roda 4	Roda 2 dan roda 4 serong kiri dan kanan (kawasan parkir PNP) ³⁵

1. Angkutan Orang

No	Jenis Kendaraan	Kapasitas tempat Duduk (Seat)	Tarif Retribusi 1 (Satu) Kali Parkir
1	Sepeda Motor	2 Seat	Rp 1.000
2	Taxi	s/d 5 Seat	Rp 2.000
3	Kendaraan Bermotor roda 4 dengan tempat duduk	s/d 12 Seat	Rp 2.000
4	Bus Kecil	s/d 19 Seat	Rp 2.000
5	Bus Sedang	s/d 29 Seat	Rp 3.000
6	Bus Besar	30 Seat ke atas	Rp 5.000

Sumber : Data diolah, 2020

2. Retribusi Angkutan Barang/ Angkutan Khusus

No	Jenis Kendaraan	Kapasitas tempat Duduk (Seat)	Tarif Retribusi 1 (Satu) Kali Parkir	Ket
1.	Sepeda motor	s/d 500 Kg	Rp. 2.000,00	Maksimal 2 jam pada lokasi

³⁵ Surat Keputusan Walikota Palopo, Tentang Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan Umum dan Lokasi Parkir Khusus Di Kota Palopo tahun 2019

				parkir dengan tingkat kepadatan yang tinggi
2	Mobil barang khusus	s/d 2.500 Kg	Rp. 3.000,00	-
3	Mobil barang/ khusus	s/d 6.000 Kg	Rp. 3.000,00	-
4	Mobil barang/ khusus	s/d 9.000 Kg	Rp. 4.000,00	-
5	Mobil barang/ khusus	s/d 16.000 Kg	Rp. 5.000,00	-
6	Mobil barang/ khusus	s/d 25.000 Kg di atas 25.000 Kg	Rp. 7. 000,00	-

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan data di atas diketahui masih ada sejumlah juru parkir liar yang berada di sejumlah tempat. Selain parkir liar, penyetoran retribusi parkir oleh juru parkir tidak sesuai dengan perjanjian dari awal yang ditentukan. Juru parkir banyak memberikan alasan dengan ketidaksesuaian penyetoran hasil retribusi parkir tersebut, mulai sepiunya tempat parkir, faktor cuaca, dan faktor kesehatan juru parkir. Sehingga pendapatan parkir tidak maksimal dan tidak mencapai target.³⁶

Semua kegiatan menyangkut pungutan, pengelolaan dan sebagainya telah di atur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi jasa daerah dan peraturan daerah perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum kewenangan parkir pada dinas perhubungan komunikasi dan informasi (dishub kominpo) yang dilaksanakan sesuai

³⁶ Surat Keputusan Wali kota Palopo, Tentang Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan Umum dan Lokasi Parkir Khusus Di Kota Palopo tahun 2019

peraturan daerah tentang jasa daerah selain itu dishub kominpo dibantu oleh pihak ketiga yaitu koordinasi lapangan.

Dasar penetapan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Besarnya pungutan retribusi parkir selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif retribusi parkir sendiri ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan lahan parkir, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Besarnya retribusi yang harus dibayar dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa parkir.³⁷

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan di luar badan jalan orang pribadi atau badan jalan, penitipan kendaraan bermotor atau penyewaan garasi kendaraan bermotor dengan memungut bayaran. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pendapatan pembayaran parkir di luar badan jalan ditetapkan 20%.^{54.38}

³⁷ Sheila Ratna Dewi, "Peran Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah", (Jurnal Skripsi , Fakultas Ilmu Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013), h.9

³⁸ Sheila Ratna Dewi, "Peran Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah", (Jurnal Skripsi , Fakultas Ilmu Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013), h.10

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 02) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 3).³⁹

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan. Menurut Mustam. S.AN Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 desember 2020, bahwa :

Dalam implementasi peraturan daerah sangat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam pengelolaan parkir pasar sentral Kota Palopo dari hasil pendapatan yang diterima dari pengelola parkir harus di arahkan untuk pemerintah kota dan menjadi salah satu sumber pendapatan yang akan meningkatkan suatu daerah.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pengelolaan jasa parkir di Kota Palopo sesuai dengan rumusan masalah kedua maka dapat di simpulkan bahwa Dinas Perhubungan terus melakukan perbaikan akan pengelolaan jasa parkir tersebut mulai dari pegawai, pengawas, kolektor dan juru parkir tersebut. Pengelolaan ini adalah proses,

³⁹ Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Tahun 2018

⁴⁰ Mustam, S.AN., Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan, Wawancara Di Kantor Dinas Perhubungan Palopo pada Tanggal, 24 September 2020

cara, perbuatan mengelola untuk melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain untuk pencapaian tujuan organisasi. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen menurut George R. Terry yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.⁴¹

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018/2019 pendapatan retribusi parkir sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan pengelolaan parkir pada no.2 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.⁴²

7. Relevansi Pengelolaan Parkir dalam Islam

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat ijab dan qabul antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai prinsip syariah. Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat ditinggalkan pengemudinya.⁴³ Berangkat dari sebuah pengamatan, penulis mengambil masalah tentang relevansi pengelola parkir di Kota Palopo masih memerlukan

⁴¹ George R. Terry, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawas

⁴² Peraturan Daerah Kota Palopo No 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum

⁴³ Rofiah Wahyu Novie Ainnur, “ *analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Parkir Di Alun-alun Ponorogo*”, (Ponorogo: Program Sarjana, Muamalah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015) h. 68

telaah hukum, apakah sistem parkirnya telah sesuai dengan ketentuan dalam akad atau belum.

Agar suatu akad itu sah, maka harus diperhatikan rukun dan syarat sahnya suatu akad atau tidak. Suatu akad perjanjian itu dikatakan sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak apabila memenuhi azas persamaan dan kesetaraan, azas keadilan, azas kejujuran dan kebenaran serta azas tertulis. Harus diketahui juga apakah suatu akad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam atau tidak, seperti unsur riba dan segala bentuknya, ada unsur gharar atau tipu daya, unsur maisir atau spekulatif dan unsur dhulm atau ketidakadilan.

Perjanjian dalam jasa usaha parkir merupakan perjanjian yang sifatnya saling percaya mempercayai atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata-mata. Dengan sifat atas dasar kepercayaan itu maka tidak pasti ada jaminan dari penyedia jasa parkir, dan apabila kendaraan yang di parkir itu hilang/musnah atau rusak maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya, kecuali apabila musnah atau rusaknya kendaraan tersebut disebabkan kelalaian pihak penyedia jasa parkir sendiri.

Pihak penyedia jasa parkir memiliki beberapa kewajiban diantaranya harus menjaga, merawat dan memelihara kendaraan yang di parkir serta harus menyerahkan kendaraan tersebut sesuai dengan aslinya, yakni sesuai dengan kondisi awal pada saat kendaraan tersebut memasuki area parkir. Kewajiban yang dimiliki oleh pengelola berhak menerima upah sebagai akibat dari kewajiban hukum yang di terimanya. Oleh sebab itu, pengguna jasa parkir

harus memberi upah sebagai biaya parkir atau sesuai dengan tarif retribusi parkir.⁴⁴

Jasa parkir merupakan salah satu lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada di bawah kendali pemerintah daerah yang di maksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.⁴⁵

Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran. Pada umumnya masyarakat ingin cepat dan tidak sabar menunggu dalam melakukan setiap urusannya sehingga melakukan berbagai cara untuk itu, sedangkan petugas yang melayani sangat sedikit. Faktor lain adalah pelaksanaan teknis di loket yang sempit yang bisa menimbulkan kebisingan dan mengganggu konsentrasi petugas.

Pendapatan asli daerah diperoleh sektor pajak daerah retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah hasil pengelolaan yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah pendapatan asli daerah merupakan salah komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.⁴⁶

⁴⁴ Qomarul Huda, "Fiqh Muamalah", Yogyakarta: Teras, 2011

⁴⁵ Rachman Syafei, "Fiqh Muamalah", (Bandung: Pustaka Setia, 2011) h. 125

⁴⁶ Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan Ditepi Jalan Umum dan Lokasi Titik Parkir Khusus Kota Palopo Tahun 2019

Tabel 4.4

Data Pendapatan Pertahun Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pusat Niaga Kota palopo

N0	Tahun	Target	Realisasi
1.	2019/ 13 juni	Rp 45.000.000	Rp 30.870.000
2.	2020	Rp 55.000.000	Rp 40.128.800

Sumber : Data diolah, 2020

Bedasarkan tabel diatas terlihat pada tahun 2014 dimulai dari tanggal 13 juni, hal ini terjadi karena adanya peralihan penanggung jawab pengelola parkir tepi jalan umum yakni juru parkir Pusat Niaga Kota Palopo yang sebelumnya diberi tugas/wewenang sebagai pengelola kepada Dinas Perhubungan Kota Palopo. Setelah peralihan yang sudah berjalan sampai sekarang, besaran target yang direncanakan belum terpenuhi. Oleh sebab itu target sektor retribusi parkir belum tercapai hingga sampai tahun 2015. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, dalam al-Qur'an Surat Al Baqarah/2:220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاجْحُونُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴⁷

⁴⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qura'an dan Terjemahannya. Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012. h. 49

Dalam kajian hukum islam, pelayan jasa parkir termasuk dalam kategori ijarah. Akad ijarah merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan di sertai imbalan tertentu. Ijarah apabila objeknya berupah benda di sebut sewa menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan di sebut upah mengupah. Timbulnya ijarah di sebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin di peroleh melalui kepemilikan (Burhanuddin S.:2009: 94).⁴⁸

Selain itu, menurut haroen sebagaimana di kutip Abdul Rahman Ghazaly di sebutkan bahwa uapah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonom. (Abdul Rahman Ghazaly: 2010: 280).

Syarat mengenai upah atas jasa parkir tersebut sudah jelas yakni telah di tetapkan dan tercantum dalam lampiran peraturan daerah No. 02 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Palopo.⁴⁹ Selain itu, untuk besaran tarifnya pun tergantung pada jenis kendaraan dan memiliki nilai ekonom.

Namun, ada beberapa hal yang terjadi dalam pelayanan jasa parkir di Kota Palopo, seperti penarikan tarif oleh juru parkir untuk sepeda motor yang menjadi Rp 2.000,-, dan hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Palopo. Kemudian, pengguna jasa parkir tersebut mayoritas juga tidak mendapatkan karcis untuk parkir kendaraannya sebagai bentuk

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ijarah dalam Nilai Ekonomi, 2010, h. 280

⁴⁹ Peraturan Daerah Kota Palopo No 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum

perjanjian. Selain itu, terdapat anak buah (juru parkir) dalam kegiatan perparkiran tersebut yang harus menyetorkan hasilnya ke atasannya tidak langsung ke pemerintah daerah, padahal lahan parkir tersebut di kelola oleh pemerintah daerah. Terlepas dari hal tersebut, kajian parkir menjadi penting mengenai kondisi yang ada serta sistem yang di terapkan.

Ditinjau dari syarat akad yang dapat mempunyai hukum, maka pelaksanaan akad dalam praktek di Kota Palopo sudah memenuhi syarat-syaratnya,⁵⁰ karena:

Pertama : orang yang akad (aqid), adalah Islam, baliq dan berakal (cakap dalam menentukan hukum) yaitu petugas parkir dan dan penyawa lahan parkir. Kedua: sesuatu yang diakadkan, (ma'qud 'alaih) barang harus ada dan diketahui kedua belah pihak, tentu saja dengan adanya lahan parkir yang disewakan, ketiga: siqat yaitu ijab qabul dalam pelaksanaannya dilakukan dalam satu majelis, yaitu di Kota Palopo, dan walaupun ijab qabul tidak dilakukan secara lisan, akan tetapi dilakukan dengan perbuatan yaitu akad yang terjadi dengan adanya pemilik kendaraan yang memerlukan tenaga juru parkir untuk menjaga atas kendaraannya, pemilik kendaraan tersebut langsung mendatngi juru parkir walaupun tanpa lisan dan tulisan akan tetapi ada isyarat hal tersebut sah juga.

Jika ditinjau dari prinsip-prinsip hukum Islam, pelaksanaan tanggung jawab parkir di Kota Palopo kurang memenuhi prinsip-prinsip syari'at karena penulis menemukan fakta masih ada sedikit kesalahan yang

⁵⁰ Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 86

dilakukan oleh petugas juru parkir dilapangan sala satunya dalam hal penataan kendaraan dilahan parkir ada yang diletakkan dengan juru parkir dan kadang ada juga yang tidak diletakkan oleh juru parkir, padahal mereka sama-sama dibebankan ongkos. Kemudian ada juga pengguna jasa parkir tersebut tidak mendapatkan karcis untuk parkir kendaraannya sebagai bentuk perjanjian.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa juru parkir tidak sepenuhnya menerapkan perda, pelaksanaan tanggung jawab parkir terdapat salah satu pihak yang sedikit dirugikan yaitu pihak pengguna jasa parkir. Jika dilihat dari hukum Islam, praktek parkir di Kota Palopo sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya suatu akad, akan tetapi jika ditinjau dari prinsipnya kurang memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam.

8. Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir dalam Hukum Islam

a. Pengertian Bagi Hasil (Mudharabah)

Madharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut dengan qiradh yang arti asalnya saling mengutang. Mudharabah mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”.¹ Mudharabah berasal dari kata ad-dharb yaitu bepergian untuk urusan dagang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur“an surah Al-Muzzamil/73:20 yaitu

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ۝

Terjemahnya: “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”⁵¹

Selain ad-dharb, disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-qardhu, berarti al-qath“u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah atau qiradh dengan muamalah.

Kata Mudharabah berasal dari kata dharaba pada kalimat al-dharab, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al Jaziri, Mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal

b. Dasar Hukum Mudharabah

Islam mensyariatkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyariatkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal) sedangkan mudharib akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian terciptalah kerja sama

⁵¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2008) h. 575.

antara modal dan kerja. Allah SWT tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemashlahatan dan terhindarnya kesulitan.

Melakukan mudharabah atau qiradh adalah mubah (boleh). Adapun dasar hukum yang disyariatkannya mudharabah dalam Islam yaitu:

a) Al-Qur'an Ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah, antara lain:

Surat Al-Baqarah/ 2:282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...⁵²

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁵²

b) Hadis

Hadis yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ. الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ). (رواه ابن ماجه).

Artinya: “Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW,

⁵² Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an IIQ) h.

bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jua beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah).⁵³

c) Ijma”

Mudharabah disyari”atkan berdasarkan ijma” (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkaran. Di antara ijma” dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat lainnya. Muamalah dalam bentuk mudharabah disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi.

d) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka

⁵³ At-Tijarat, Juz 2, No. 2289:, Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1982 M) h. 768

memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.

c. Parkir

1) Parkir Menurut Hukum Islam

Parkir dalam hukum Islam diqiyaskan dengan hadist Nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَهُ فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتافِكُمْ. (رواه البخاري).

Artinya : “Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menyandarkan kayunya di dinding rumahnya". Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: "Jangan sampai aku lihat kalian menolak ketentuan hukum ini. Demi Allah, kalau sampai terjadi, akan aku lempar kayu-kayu itu menimpa samping kalian"⁵⁴

2) Pengertian *Qiyas*

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Menurut istilah ushul fiqh *qiyas* berarti menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan ‘Ilah antara keduanya.

⁵⁴ Al-Mazhaalim, Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981) h. 102.

d. Proses Pemungutan dan pembagian hasil Parkir di Kota Palopo

Proses pemungutan retribusi parkir di kota palopo di mulai dari disahkannya SKRD (karcis) oleh dinas perhubungan. Setelah itu dikirim ke dinas perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran dan para juru parkir mengambil karcis tersebut yang digunakan untuk memungut retribusi parkir sesuai dengan kebutuhan masing- masing.

Setelah itu para juru parkir memungut retribusi parkir dengan memberikan karcis kepada para pemakai/ pengguna tempat parkir sebagai tanda bukti. Lalu setelah juru parkir menghitung penerimaan retribusi parkir kemudian menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir ke UPT Pengelolaan Perparkiran bagian keuangan dan juru parkir mendapat tanda bukti setor.

Menurut kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo telah menerapkan sistem bagi hasil dalam pendapatan parkiran, penanganan parkir akan bekerja sama dengan pengelola parkir untuk menerapkan sistem bagi hasil antara orang yang mengelola parkir dan pemerintah. Untuk pembagiannya dinas perhubungan mengambil 30% dari hasil retribusi parkir dan pengelola parkir mendapat 70% dari hasil pendapatan parkiran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka penulis menarik tiga kesimpulan berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Jasa parkir merupakan salah satu lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada dibawah kendali pemerintah daerah yang dimaksudkan. Adapun realis pendapatan parkir Kota Palopo yaitu adanya kerjasama antar dinas perhubungan dengan tukang parkir dengan memberikan target dengan keuntungan yang diperoleh tergantung dari penghasilan setelah target terpenuhi dan sisanya adalah keuntungan yang di peroleh dari pembagian hasil parkir itu dibagi dengan dinas perhubungan mengambil 30% dan tukang parkir mengambil 70% dari penghasilan per harinya.
2. Pengelolaan jasa parkir di Kota Palopo Dinas Perhubungan terus melakukan perbaikan akan pengelolaan jasa parkir, mulai dari pegawai, pengawas, kolektor dan juru parkir. Pengelolaan ini adalah proses, cara, perbuatan mengelola untuk melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain untuk pencapaian tujuan organisasi. Dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dari pelaksanaan ke

empat unsur di atas, Dinas Perhubungan menuntut untuk mengoptimalkan setiap tindakan yang dilakukan guna untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.


3. Relevansi pengelolaan parkir dalam Islam jika ditinjau dari rukun dan syarat akad, maka pelaksanaan akad dalam prakteknya di Kota Palopo sudah memenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi jika ditinjau dari segi prinsipnya pelaksanaan tanggung jawab parkir di Kota Palopo kurang memenuhi prinsip-prinsip syari'at karena penulis menemukan fakta masih ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh petugas juru parkir dilapangan sala satunya dalam hal penataan kendaraan dilahan parkir ada yang diletakkan dengan juru parkir dan kadang ada juga yang tidak diletakkan oleh juru parkir, padahal mereka sama-sama dibebankan ongkos. Kemudian ada juga pengguna jasa parkir tersebut tidak mendapatkan karcis untuk parkir kendaraannya sebagai bentuk perjanjian.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan pengelola atau seksi perparkiran sepatutnya lebih efektif untuk menentukan juru parkir yang diberi izin mengelola lahan parkir milik daerah, dan hendaknya juga dapat memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara perilaku yang seharusnya ada dalam diri para juru parkir.
2. Kepada para juru parkir jika ingin bekerja bernilai ibadah hendaknya menata semua kendaraan dengan benar dan menjaganya dengan baik

serta bertanggung jawab atas kendaraan tersebut, dan juga dalam pemberian karcis parkir terhadap penitip atau pengguna parkir hendaknya dilakukan atau diberikan saat penitip membayar ongkos parkir agar memenuhi prinsip syariah. Berperilakulah selayaknya juru parkir yang adil serta tidak bertentangan dengan syariat.

3. Pengguna parkir yang menitipkan kendaraannya harus ada kemauan membayar parkir dengan iklas.
4. Untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan dikemudian hari, dalam pelaksanaan akad parkir agar lebih kuat hendaknya ada bukti parkir resmi atau karcis resmi yang mana terdapat nominal ongkosnya agar tidak terjadi perselisihan.
5. Semoga penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran guna menembah wawasan ilmu serta pengetahuan bagi penulis khususnya dan seluruh pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirjo, Pengelolaan parkir, 2016.
- Al-Mazhaalim, Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981) h. 102.
- Anantama Rezki “*Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.
- Anggraini Yulia, *Pengelolaan Parkir Di Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Retribusi Tahun 2015*, Skripsi, Program Sarjana, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2016.
- At-Tijaarat, Juz. 2, No. 2289, Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1982 M) h. 768.
- Bambang H Try, *Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum*, skripsi, Program Sarjana, Makassar, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016.
- Depertemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu 2016
- Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an IIQ) h. 106
- Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2008) h. 575
- Dzulfikar, *Sistem Bagi Hasil, Pengertian, Hukum, dan Cara Kerjanya*, 24 September 2019. <https://lifepal.co.id/blog/bagi-hasil/>
- Hardiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, jakarta selatan, Salemba Humanika 2010.*
- Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. (Semarang: Karya Toha putra ,2002).

- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Mustam, S.AN., Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan , Wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Palopo pada tanggal, 24 Juli 2018.
- Nita Haryanti, Hardi Warsono Dan Hesti Lestari, *Strategi Pengelolaan Perparkiran Di Kota Salatiga*, Jurnal, Administrasi Publik – Fisip – Undip, Universitas Diponegoro, 2015.
- Nugroho, Tujuan Pengelolaan Parkir, 2017.
- Patunggai Andi, *Analisis Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Patunggai Andi “*Analisis Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota Makassar*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Peraturan Daerah Kota Palopo No 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum
- Rezki Anantama, *Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.
- Rachman syafei, “*fiqih muamalah*”, (Bandung: Pustaka Setia,2011)
- Sakti Satria, *Efektivitas Sistem Perparkiran Dalam Upaya Peningkatan Hasil Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung (Study Kasus Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*,Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.
- Satria Sakti “*Efektivitas Sistem Perparkiran Dalam Upaya Peningkatan Hasil Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung*”, Skripsi Lampung, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018, 68.
- Saputra Ismail Dwi “*Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Makassar*”, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan Umum Dan Lokasi Titik Parkir Khusus Kota Palopo Tahun 2015.

Soemitro Rohmat, *Retribusi Daerah*, 2016.


Sheila Ratna Dewi, "peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah", (Jurnal Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013),

Sidiq M Rutrid, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Makassar*, Universitas Islam Negeri Alauddun Makassar, 2014

Sabella Anggun, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Sari*, Universitas Jember, 2016

Terry George R., *Manajemen Pengelolaan Parkir*, 2009





Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 30 Maret 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Pratiwi
NIM : 16 0303 0026
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir di Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Penguji II : Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag.
Pembimbing I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
Pembimbing II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Maret 2021
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul :
Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir di Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum
Islam, yang ditulis oleh:

Nama : Pratiwi
Nim : 16 0303 0026
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/ seminar hasil
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 26 Maret 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hamzah K., M.HI
Nip. 19581231 199102 1 000


Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI
Nip. 19770201 201101 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS SYARIAH
 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 23/In.19/FASYAH/HES/03/2021
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi
 Perihal : Seminar Hasil

Palopo, 29 Maret 2021

Yth :
 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 (Penguji I)
 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
 (Penguji II)
 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
 (Pembimbing I)
 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
 (Pembimbing II)

Di,
 Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb..

Dengan hormat,
 Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Pratiwi
 NIM : 16 0303 0026
 Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir di Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai Pembimbing/Penguji pada pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
 Pukul : 14.00 WITA - Selesai
 Meeting Url : <https://meet.google.com/hki-iqgz-rjv>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wasalamu 'Alaikum wr. wb.

a.n Ketua Prodi HES
 Sekretaris



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
 NIP. 19920416 201801 2 003

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS SYARIAH
 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 30 Maret 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Pratiwi
 NIM : 16 0303 0026
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir di Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI. 
 Penguji II : Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag. 
 Pembimbing I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. 
 Pembimbing II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. 

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Maret 2021
 Ketua Program Studi,


 Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19701231 200901 1 049

CATATAN HASIL KOREKSI SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Pratiwi
NIM : 16 0303 0026
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa/30 Maret 2021
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir di Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.



SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Pratiwi
NIM : 16 0303 0026
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa/30 Maret 2021
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir di Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 30 Maret 2021

Penguji I


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP 19700307 199703 2 001

Penguji II


Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
NIP 19700623 200501 1 003

Dr. Helmi Kamal, M.HI
 Dr. H.Haris Kulle, LC., M.Ag
 Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
 Dr. H Firman Muh. Arif, Lc., M.HI

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :
 Hal : Skripsi a.n Pratiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di
 Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Pratiwi
 Nim : 16 0303 0026
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir Di Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam

Maka naskah skripsi ini tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Penguji I
2. Dr. H.Haris Kulle, LC., M.Ag
Penguji II
3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
Pembimbing I
4. Dr. H Firman Muh. Arif, Lc., M.HI
Pembimbing II

()
 Tanggal:)
 ()
 Tanggal: 23/04/2021)
 ()
 Tanggal:)
 ()
 Tanggal: 22-4-2021)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Mei 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:


Nama : Pratiwi
NIM : 16 0303 0026
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir di Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI. 
Penguji II : Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag. 
Pembimbing I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. 
Pembimbing II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. 

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Mei 2021
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, SAg., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Pratiwi
 NIM : 16 0303 0026
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/06 Mei 2021
 Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir di Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		90
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		94

Penguji I


Dr. Helmi Kamal, M.HI
 NIP 19700307 199703 2 001

Palopo, 05 Mei 2021
 Penguji II


Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
 NIP 19700623 200501 1 003

Catatan: Nilai Maksimal 100

Dr. Helmi Kamal, M.HI
 Dr. H.Haris Kulle, LC., M.Ag
 Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
 Dr. H Firman Muh. Arif, Lc., M.HI

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :
 Hal : Skripsi a.n Pratiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di
 Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Pratiwi
 Nim : 16 0303 0026
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir Di Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam

Maka naskah skripsi ini tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah*.
 Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Penguji I
2. Dr. H.Haris Kulle, LC., M.Ag
Penguji II
3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
Pembimbing I
4. Dr. H Firman Muh. Arif, Lc., M.HI
Pembimbing II

Tanggal: _____)

Tanggal: 23/04/2021)

Tanggal: _____)

Tanggal: 22-4-2021)

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 05 Mei 2021 telah diadakan Ujian Munaqasyah, atas nama Pratiwi, **NIM 16 0303 0026** dengan **Judul Skripsi** "Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir di Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI** masa Studi Selama **4 Tahun 8 Bulan 2 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES **Ke-44** dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

- 3.48 (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100))
- 3.48 (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))
- 3.47 (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))
- 3.46 (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))
- 3.46 (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))

Predikat

- Dengan Pujian (IPK 3.5-4.00)
- Sangat Memuaskan (IPK 3.01-3.49)
- Memuaskan (IPK 2,76-3,00)
- Cukup (IPK , ≤ 2,75)

Pimpinan Sidang,



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Pratiwi
NIM : 16 0303 0026
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/06 Mei 2021
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir di Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan ✓
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok ✓
B. Metodologi Penelitian ✓
C. Bahasa ✓
D. Teknik Penulisan ✓

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan: ✓

Palopo, 05 Mei 2021

Penguji I


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP 19700307 199703 2 001







Penguji II


Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
NIP 19700623 200501 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir Di Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis Pratiwi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*







TIM PENGUJI

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal: |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal: |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Penguji I | ()
Tanggal: |
| 4. Dr. H.Haris Kulle, LC., M.Ag
Penguji II | ()
Tanggal: 23/04/2021 |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
Pembimbing I/Penguji | ()
Tanggal: |
| 6. Dr. H Firman Muh. Arif, Lc., M.HI
Pembimbing II/Penguji | ()
Tanggal 22-4-2021 |

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir Di Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis Pratiwi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal: |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal: |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Penguji I | ()
Tanggal: |
| 4. Dr. H.Haris Kulle, LC., M.Ag
Penguji II | ()
Tanggal: 23/04/2021 |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
Pembimbing I/Penguji | ()
Tanggal: |
| 6. Dr. H Firman Muh. Arif, Lc., M.HI
Pembimbing II/Penguji | ()
Tanggal: 22-4-2021 |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandi Kota Palopo
email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Maret tahun dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Pratiwi
NIM : 16 0303 0026
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir di Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Maret 2020


Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
NIP. 19581213 199102 1 002


Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI
NIP 19970201 201101 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

*Amir, Setel di Asu
Tgl 21-2-2020
04.00 - ...*

Perihal : *Permohonan Judul Skripsi*
Kepada
Yth. : Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Di
Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pratiwi
NIM : 16 0303 0026
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mengajukan usulan judul skripsi sebagai berikut.

1. Sistem Bagi Hasil Dalam Pendapatan Parkir di Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam
2. Permainan anak Dengan Sistem Top Up Card di Timjau Dari Perspektif Hukum Islam : Studi Pada Timezone Matahari Palopo
3. Analisa Pengaruh Transmisi Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah

Demikian permohonan ini saya ajukan, semoga dapat dipertimbangkan dan diterima.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Penin, 24/6/19

Acc ✓

Hormat Saya
[Signature]
Pratiwi
1603030026



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 516/IP/DPMP/TSP/VII/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK,
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014,
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo,
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : PRATIWI
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Dsn. Tappong kab. Luwu Utara
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 16 0303 0026

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

SISTEM BAGI HASIL PENDAPATAN PARKIR DI KOTA PALOPO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
 Lamanya Penelitian : 06 Juli 2020 s.d. 06 September 2020

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 07 Juli 2020
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ANDI AGUS MANDASINI SE, M.AP
 Pangkat : Penata
 NIP : 19780805 201001 1 014

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir Di Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam yang ditulis Pratiwi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal: |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Penguji I | ()
Tanggal: |
| 4. Dr. H.Haris Kulle, LC., M.Ag
Penguji II | ()
Tanggal: 23/04/2021 |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
Pembimbing I/Penguji | ()
Tanggal: |
| 6. Dr. H Firman Muh. Arif, Lc., M.HI
Pembimbing II/Penguji | ()
Tanggal 22-4-2021 |

RIWAYAT HIDUP



Pratiwi, dilahirkan di Tappong, Kec.Malangke , Kab. Luwu Utara pada tanggal 04 November 1998. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan bapak Arbi dan ibu Jumaini. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu pendidikan dasar di SDN 132 TAPPONG, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Pesantren Modern Datok Sulaiman Putri Palopo dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Pesantren Moden Datok Sulaiman Putri Palopo dan lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui Jalur SPAN-PTKIN pada Program Studi HukumEkonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah. Sebelum menyelesaikan studi, peneliti membuat tugas berupa skripsi dengan mengangkat judul “*Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir di Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.*” sebagai syarat mendapat gelar sarjana pada jenjang Strata Satu (S1).

Demikianlah daftar riwayat hidup peneliti, semoga peneliti dapat menjadi tenaga pendidik yang amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, serta dapat menjadi manusia yang bermanfaat. *Aamiin yaa robbal aalamiin.*